



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A A Kuntjohadibrata No. 03 Tlp. 0265 773709
CIAMIS 46213

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS
NOMOR : 421.1 / 2596 Kpts / Disdikbud / 2016

TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PAUD

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan mengenai pendirian sekolah telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - b. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, maka ketentuan dimaksud pada huruf (a) telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang yang mengatur pendirian Kelompok Bermain;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dimaksud pada huruf (b) izin pendirian satuan PAUD yang didirikan oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum diterbitkan oleh Kepala Dinas yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8. Peraturan Presiden No. 60 tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010, tentang Norma, Standar Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan anak Usia Dini;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 146 tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014, tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 - 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor : 20 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja unsur Organisasi Dinas lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis;

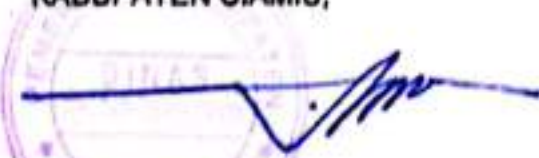
- Memperhatikan :
1. NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013
 2. Surat dari Ketua Yayasan Tanjungwijaya Sakti Kecamatan Panjalu, perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD Nomor 1577-TW84/2016, Tanggal 26 Mei 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Izin Pendirian Satuan PAUD kepada :
- Nama Satuan PAUD : KOBER AL-HIDAYAH
- Alamat : Dusun Belandungan RT. 02 RW. 01 Desa Mandalere Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis
- Penyelenggara : Yayasan Tanjungwijaya Sakti Kecamatan Panjalu
- Tgl/Tahun berdiri : 04 Februari 2008
- KEDUA** : Pemberian izin tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang (Registrasi) setiap awal tahun pelajaran melalui Seksi PAUD Bidang PAUDNI Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis
- KETIGA** : Apabila Satuan PAUD dimaksud sudah tidak layak menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan atas dasar hasil evaluasi maka izin tersebut akan dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : 28 Juni 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS,



H. TOTO MARWOTO

Tembusan :

- Yth.
1. Bapak Bupati Ciamis
 2. Inspektur Kabupaten Ciamis
 3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Panjalu Kab. Ciamis
 4. Ketua Himpaudi Kabupaten Ciamis
 5. Ketua Yayasan Tanjungwijaya Sakti Kecamatan Panjalu
 6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan R.A.A. Kusumasubrata No. 3 Telp (0265) 773709
CIAMIS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR: 421.9/2435-Dikdikbud/2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIAMIS

- Menimbang** :
- a. bahwa kelompok bermain merupakan salah satu bentuk layanan Pendidikan Anak Usia Dini jalur Pendidikan Nonformal bagi anak usia 2-6 tahun yang tidak terlayani oleh PAUD Formal;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan legalitas formal layanan program PAUD, perlu ada izin penyelenggaraan/operasional dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis yang sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan masyarakat;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi sebagaimana dimaksud pada butir (a) dan (b) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ciamis.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 tahun 2008.
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2004, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, telah diubah dengan PP Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005.
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang telah diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas PP Nomor 17 tahun 2010;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2010 tentang NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) di Bidang Pendidikan ;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 23 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 tahun 2008 tentang Tugas, fungsi dan tata kerja Unsur Organisasi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan**
- 1. NSPK (Norma Standar, Prosedur, dan Kriteria) Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Pembinaan PAUD Tahun 2013.
 - 2. Permohonan Izin Penyelenggaraan Program PAUD dari Pengelola Kober Ananda Nomor : 04/KB-AN/IV/2014, tanggal 30 April 2014.

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** : Memberi Izin Penyelenggaraan Program PAUD kepada :
- Nama : **Kober AL-HIDAYAH**
Alamat : **Dusun Balandongan RT. 02 RW. 01 Desa Mandalare Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis**
Pengelola : **H. Ee Sopansi**
Penyelenggara : **Yayasan Al-Hidayah**
Tgl/Tahun Berdiri : **04 April 2008**
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai:
Tanggal : **30 Mei 2014**
s.d tanggal : **30 Mei 2016**
- KETIGA** : Hak dan kewajiban penyelenggara Program Kelompok Bermain (Kober):
Hak:
1. Mendapatkan pembinaan dan bimbingan dari dinas terkait dan organisasi mitra;
2. Mendapatkan pengakuan tentang pengelolaan Kelompok Bermain (Kober) dari pemerintah daerah setempat;
3. Mendapat kesempatan untuk meningkatkan mutu Pengelola, Tenaga Pendidik dan Kependidikan Kelompok Bermain (Kober).
Kewajiban:
1. Melaksanakan pembelajaran;
2. Pengelolaan administrasi;
3. Menyiapkan sarana dan prasarana pembelajaran;
4. Melakukan koordinasi dengan lintas sektoral terkait;
5. Menyampaikan laporan hasil kegiatan pembelajaran (semester dan tahunan) kepada Dinas terkait & orang tua peserta didik;
6. Menyampaikan laporan administrasi program secara berkala sesuai aturan/ketentuan yang ditetapkan kepada Dinas terkait.
7. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah apabila diperlukan.

Ditetapkan di : Ciamis
Pada tanggal : **30 Mei 2014**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN CIAMIS


H. TATANG, S.Ag, M.Pd.
Pembina TK 1
NIP. 196403161984121001

Tembusan:

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis
2. Inspektur Kabupaten Ciamis
3. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Panjalu